



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 61 TAHUN 1985
TENTANG
PENGHENTIAN PEMBERIAN PREMI
KEPADA KELOMPOK TANI PESERTA INSUS**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1980 telah ditetapkan pemberian premi kepada Kelompok Tani peserta intensifikasi khusus (INSUS) yang menjual gabah dari hasil para anggotanya kepada Pemerintah;
- b. bahwa pemberian premi tersebut dimaksudkan untuk merangsang dan meningkatkan kesadaran petani melaksanakan intensifikasi khusus padi guna meningkatkan produksi dan menjual hasilnya kepada Pemerintah;
- c. bahwa dewasa ini kesadaran para petani untuk melaksanakan intensifikasi khusus dan menjual hasilnya kepada Pemerintah dinilai telah memadai, dan oleh karena itu pemberian perangsang berupa premi sudah tidak diperlukan lagi;
- d. bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas dipandang perlu untuk menghentikan pemberian premi sebagaimana dimaksud pada huruf a;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 TAHUN 1985
TENTANG PENGHENTIAN PEMBERIAN PREMI KEPADA KELOMPOK TANI
PESERTA INSUS.**

PERTAMA:

Menghentikan pemberian premi kepada Kelompok tani peserta INSUS yang menjual Gabah hasil para anggotanya kepada Pemerintah terhitung sejak Musim Tanam 1983/1984.

KEDUA:

Sejak berlakunya Keputusan Presiden ini, Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1980 dinyatakan tidak berlaku lagi.

KETIGA:

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Agustus 1985
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SOEHARTO